



PUTUSAN

Nomor : 84-K / PM I-04 / AL / V / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suparno.
Pangkat/Nrp : Serka Ttg/100816.
Jabatan : Ba Satma.
Kesatuan : Lanal Lampung.
Tempat/tanggal lahir : Kota Bumi/20 September 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Komplek Perum TNI AL Hurun No. 19 Rt. 01/03 Kec. Padang Cermin Kab. Persawaran Lampung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom Lanal Lampung Nomor : BPP/08/A-37/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanal Lampung Nomor : Kep/01/II/2014 tanggal 27 Pebruari 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/III/2014 tanggal 28 Maret 2014.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/84-K/PM I-04/AL/V/2014 tanggal 21 Mei 2014.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/84-K/PM I-04/AL/V/2014 tanggal 28 Mei 2013.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa di Persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua : "Pemalsuan surat". Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 263 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar kutipan akte Nikah No. 15/01/IV/2005 tanggal 20 Maret 2005 atas nama Suparno dan Irmawati Mokoginta,
- 2) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Suparno,
- 3) 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Serka Ttg Suparno Nrp. 100816,
- 4) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Irmawati Mokoginta,
- 5) 1 (satu) foto copy Tanda Anggota Jalasenastri atas nama Irmawati Makoginta,
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas atas nama Serka Ttg Suparno NRP. 100816,
- 7) 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Irmawati Mokoginta,
- 8) 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No. 180905.11120.90090 atas nama Suparno,
- 9) 1 (satu) foto copy Surat Keputusan Kepala Staf TNI AL Nomor : Skep/99/IX/2011 tanggal 22 September 2011,
- 10) 1 (satu) lembar foto/gambar Terdakwa Serka Ttg Suparno Nrp. 100816,
- 11) 1 (satu) lembar foto/gambar rumah kontrakan Terdakwa Serka Ttg Suparno Nrp. 100816 dengan Sdri Susilowati,
12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lahir No. 441/343/12 tanggal 27 Nopember 2012 atas nama Naila Rania Putri Saq'diyah,
13. 1 (satu) lembar foto/gambar Sdri Naila Rania Putri Saq'diyah,

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya mengajukan Permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- b. Selama Terdakwa berdinast di TNI AL berdedikasi kinerja dan loyalitas tinggi.
- c. Terdakwa masih muda dan dapat dibina agar menjadi Prajurit yang baik bagi Organisasi TNI AL.
- d. Setelah kejadian ini Terdakwa dan istrinya hidup rukun serta harmonis bahkan anak atau putri dari hasil pernikahan sirinya dirawat oleh Terdakwa.
- e. Adanya surat permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dari Danlanal Lampung.
- f. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya.

3. Atas Permohonan Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Replik, karena bersifat permohonan dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut

Kesatu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua belas bertempat di Dusun 2 (dua) Rt. 002 Rw. 002 Desa Rama Gunawan Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana “ Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Ttg Suparno masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan Dikcaba Angkatan ke XXI pada tahun 2001 di Kodiklat Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di kesatuan Lantamal XII Manado dari Tahun 2002 sampai dengan tahun 2009, selanjutnya pada tahun 2009 dimutasikan di Kesatuan Lanal Lampung hingga sekarang dengan jabatan Ba Satma Lampung.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 Irmawati Mokoginta pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2005 sekitar pukul 08.00 Wita di Desa Poigor Kecamatan Katamubagu Kab. Bolaang Mogondo Manado, pernikahan dilaksanakan dengan prosedur TNI-AL dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/01/IV/2005 tanggal 20 Maret 2009, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak, selanjutnya pada bulan September 2009 Terdakwa dimutasikan ke Lanal Lampung dan tinggal di Komplek TNI-AL Hurun Padang Cermin Pesawaran Lampung.
3. Bahwa Terdakwa sekitar bulan Oktober 2011 saat bersilaturahmi kerumah Saksi-6 Noto Prayitno di Kota Bumi Lampung Utara bertemu dengan Saksi-2 Susilowati yang dikenalnya sejak tahun 1999 ketika sama-sama sekolah di SMK Negeri-2 Kota Bumi Lampung Utara dan Terdakwa menyatakan suka kepada Saksi-2 Susilowati dan sempat Saksi-2 Susilowati tolak karena Terdakwa sudah beristri, selanjutnya pada bulan Nopember 2011 Terdakwa menunjukan surat dari Kedinasan TNI AL yang menyatakan sudah bercerai dan status duda, sehingga Saksi-2 Sdri Susilowati menerima dan berpacaran.
4. Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-6 Noto Prayitno telah menjalin hubungan berpacaran dengan Saksi-2 Susilowati dan sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan dirumah orang tua Saksi-2 Susilowati hingga Saksi-2 Susilowati hamil 8 (delapan) bulan, dengan adanya kehamilan tersebut maka Saksi-2 Susilowati menuntut Terdakwa untuk segera menikahi.
5. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira pukul 22.30 Wib tanpa ijin dari Kesatuan maupun Saksi-1 Irmawati Mokoginta selaku istri sah dan tanpa sepengetahuan Saksi-6 Noto Prayitno selaku ayah kandung Saksi-2 Susilowati telah menikah dengan Saksi-2 Susilowati bertempat dirumah Saksi-5 I Gede Putu Kadra yang beralamat di Dusun-2 Rt. 002 Rw. 002 Desa Rama Gunawan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, yang bertindak sebagai wali Hakim dan penghulunya adalah Saksi-3 Sdr Sapuan kemudian yang menjadi Saksi adalah Saksi-5 dan ibu kandung Terdakwa dengan mahar/mas kawin uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
6. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-2 Susilowati tinggal dirumah kontrakan dan setiap ada waktu Terdakwa datang mengunjungi Saksi-2 untuk memberikan nafkah lahir maupun bahtin, kemudian pada tanggal 27 Nopember 2012 sekira pukul 22.30 Wib Saksi-2 Susilowati melahirkan seorang bayi perempuan dirumah bersalin Bidan Mujiah yang beralamat di Raman Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung memberi nama Nayla Rania Putri Saq'diyah, biaya persalinan ditanggung seluruhnya oleh Saksi-2 Susilowati dengan uang hasil meminjam dari orang tua Saksi-2 Susilowati dengan hasil meminjam dari orang tua Saksi-2 Susilowati namun kemudian bayi yang dilahirkan Saksi-2 Susilowati saat ini diasuh oleh orang tua Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Saksi-2 Susilowati yaitu pada tanggal 3 Maret 2013 saat sewa kontrakan rumah habis waktunya kemudian mengembalikan Saksi-2 Susilowati kepada orang tuanya sehingga Saksi-2 merasa telah ditipu dan diterlantarkan oleh Terdakwa, oleh karenanya Saksi-2 Susilowati melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Depomal Lanal Lampung untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Nopember tahun dua ribu sebelas bertempat di Margorejo Kec. Kota Bumi Utara Kab. Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Ttg Suparno masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan Dikcaba Angkatan ke XXI pada tahun 2001 di Kodiklat Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di kesatuan Lantamal XII Manado dari Tahun 2002 sampai dengan tahun 2009, selanjutnya pada tahun 2009 dimutasikan di Kesatuan Lanal Lampung.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 Irmawati Mokoginta pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2005 sekitar pukul 08.00 Wita di Desa Poigor Kecamatan Katamubagu Kab. Bolaang Mogondo Manado, pernikahan dilaksanakan dengan prosedur TNI-AL dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/01/IV/2005 tanggal 20 Maret 2009, namun hingga saat ini belum dikaruniai keturunan.

3. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1 tinggal di komplek TNI AL Manado, dan pada bulan September 2009 Terdakwa dimutasikan ke Lanal Lampung, kehidupan rumah tangganya cukup harmonis namun sejak bulan Januari 2011 kehidupan rumah tangganya mulai tidak harmonis dikarenakan Terdakwa belum juga mempunyai keturunan serta adanya ketidak cocokan antara Saksi-1 dengan orang tuanya Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa sekitar bulan Oktober 2011 saat bersilaturahmi kerumah Saksi-6 Noto Prayitno di Kota Bumi Lampung Utara bertemu dengan Saksi-2 Susilowati yang dikenalnya sejak tahun 1999 ketika sama-sama sekolah di SMK Negeri-2 Kota Bumi Lampung Utara pada waktu itu Terdakwa menyampaikan niatnya kepada Saksi-6 untuk menjalin hubungan lebih dekat dalam arti ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 namun niat Terdakwa tersebut ditolak baik oleh Saksi-6 maupun Saksi-2 dikarenakan Terdakwa sudah beristri.

5. Bahwa Terdakwa sekitar bulan Nopember 2011 pernah menunjukan kepada Saksi-6 dan Saksi-2 berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kasal Nomor : Skep/99/IX/2011 tanggal 22 September 2011 tentang anggota TNI AL yang melakukan perceraian (Surat Keputusan Palsu) yang dibuat sendiri oleh Terdakwa yang seolah-olah Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa sudah duda maka Saksi-2 merasa percaya dan mau diajak oleh Terdakwa menjalin hubungan berpacaran karena berjanji akan menikahi Saksi-2 dan tanpa sepengetahuan Saksi-6 Terdakwa telah menjalin hubungan berpacaran dengan Saksi-2 dan sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan di rumah orang tua Saksi-2 hingga Saksi-2 hamil 8 (delapan) bulan, dengan adanya kehamilan tersebut maka Saksi-2 menuntut Terdakwa untuk segera menikahi.

6. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira pukul 22.30 Wib tanpa ijin dari Kesatuan maupun Saksi-1 Irmawati Mokoginta selaku istri sah dan tanpa sepengetahuan Saksi-6 Noto Prayitno selaku ayah kandung Saksi-2 Susilowati telah menikah dengan Saksi-2 Susilowati bertempat di rumah Saksi-5 I Gede Putu Kadra yang beralamat di Dusun-2 Rt. 002 Rw. 002 Desa Rama Gunawan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, yang bertindak sebagai wali Hakim dan penghulunya adalah Saksi-3 Sdr Sapuan kemudian yang menjadi Saksi adalah Saksi-5 dan ibu kandung Terdakwa dengan mahar/mas kawin uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah). Setelah menikah Terdakwa dan Saksi-2 Susilowati tinggal di rumah kontrakan, kemudian pada tanggal 27 Nopember 2012 sekira pukul 22.30 Wib Saksi-2 Susilowati melahirkan seorang bayi perempuan di rumah bersalin Bidan Mujiah yang beralamat di Raman Utara Lampung Timur yang diberi nama Nayla Rania Putri Saq'diyah, biaya persalinan ditanggung seluruhnya oleh Saksi-2 dengan uang hasil meminjam dari orang tua Saksi-2 namun kemudian bayi yang dilahirkan Saksi-2 saat ini diasuh oleh orang tua Terdakwa.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum :
Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum An. Lettu Laut (KH) Zainal Aripin, SH, NRP. 18996/P berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal III Lampung Nomor : Sprin/209/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 2 Juni 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

□
Saksi-1 :

Nama Lengkap : Irmawati Mokoginta.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Poigar Manado/18 Desember 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Komplek TNI AL Hurun No. 19 Desa Hurun Kec.
Padang Cermin Ka. Persawaran Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2004 sebagai suami Saksi.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2005 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Poigar Kec. Kotamubagu Kab. Bolaang Mongondo Manado dan pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur TNI-AL dan sampai sekarang belum dikaruniai anak dan sampai sekarang masih status suami istri.
3. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal di Komplek Lantamal VIII Manado, selanjutnya pada bulan September 2009 Terdakwa mutasi ke Lanal Lampung dan Saksi ikut serta tinggal di Komplek TNI AL Hurun No. 19 Kel. Hurun Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran Lampung.
4. Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa kehidupan rumah tangga selalu harmonis, memang kadang-kadang ada terjadi selisih paham atau pertengkaran tapi tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan secara baik-baik, sedangkan untuk kebutuhan lahir maupun batin selalu terpenuhi.
5. Bahwa Saksi dan Terdakwa selama menikah belum dikaruniai anak, walaupun Saksi datang bulan tahun 2007 selama 1 bulan dan ketika diadakan pemeriksaan ke dokter kandungan dan dinyatakan positif hamil namun mengalami keguguran.
6. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 23.00 wib Saksi mengetahui Terdakwa sudah nikah sirih dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Susilowati dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan.
8. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa menikah lagi karena Saksi dan Terdakwa sudah 8 tahun menikah dan belum dikaruniai anak.
9. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi untuk menikah lagi dengan Sdri. Susilowati.
10. Bahwa Saksi tidak mempunyai penyakit dan masih mampu untuk melayani Terdakwa.
11. Bahwa 2 (dua) minggu setelah Sdri. Susilowati melahirkan anaknya diambil oleh ibunya Terdakwa dan sekarang tinggal bersama Saksi dan Terdakwa.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Sdri. Susilowati sudah bercerai karena Terdakwa sudah tidak pernah menemui Sdri. Susilowati.
13. Bahwa Saksi selaku istri Terdakwa merasa sakit hati dan dihianati, tetapi Saksi mohon agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan pemalsuan surat pada saat mau menikahi Sdri. Susilowati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara penggelapan dan sudah menjalani pidana selama 4 (empat) bulan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

▪
Saksi-2 :

Nama Lengkap : Susilo Wati.
Pekerjaan : Ikut orang tua.
Tempat/tanggal lahir : Kotabumi/20 Maret 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Margorejo Dusun 1 RT 03 RW 01 Kec. Kotabumi
Kab. Lampung Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 1999 pada saat masuk sekolah SMK N. 2 Kotabumi Utara di Lampung Utara dan Terdakwa adalah kakak kelas dan Saksi sekarang menjadi istri siri dari Terdakwa.
2. Bahwa pada tahun 1999 Saksi bertemu dengan Terdakwa, tapi belum ada hubungan apa-apa, pada tahun 2011 Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di Desa Margorejo Kotabumi Utara Lampung Utara dan Terdakwa menyatakan suka kepada Saksi namun Saksi tolak.
3. Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2011 Terdakwa menunjukkan Surat dari kedinasan TNI AL yang menyatakan kalau Terdakwa sudah bercerai dan statusnya sudah duda sehingga Saksi menerima keinginan Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pacaran sehingga Saksi dan melakukan hubungan badan di rumah Saksi sehingga Saksi hamil.
5. Bahwa setelah Saksi hamil 1 sampai dengan 2 bulan, melalui SMS Saksi disuruh Terdakwa untuk pergi ke rumah pak Gede menurut Terdakwa pamannya.
6. Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa Saksi telah hamil 8 (delapan) bulan sehingga Saksi menuntut untuk segera dinikahi.
7. Bahwa sebelum diadakan pernikahan tidak ada proses lamaran terlebih dahulu, karena Saksi menikah tidak diketahui oleh orang tua Saksi.
8. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2012 sekitar pukul 22.30 Wib Saksi menikah dengan Terdakwa di rumah saudaranya Terdakwa yang beralamat di Desa Rama gunawan Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah atas dasar suka sama suka dan saling mencintai.
9. Bahwa prosesi pernikahan diawali dengan prosesi ijabkabul dan yang menjadi wali nikah adalah bapak Sapuan selaku Wali Hakim, karena orang tua Saksi tidak tahu dan yang menjadi Saksi saat itu Saksi tidak kenal dan semua yang mencarikan wali dan Saksi adalah Terdakwa sendiri dan mas kawinnya saat itu uang sejumlah Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam prosesi pernikahan tersebut adalah ibu Terdakwa dan bapak I Gede Putu Kandra selaku tuan rumah tempat Saksi menikah, sedangkan dari pihak Saksi tidak ada.

11. Bahwa surat nikah dengan Terdakwa tidak ada, tapi Terdakwa pernah berjanji akan membuat surat bukti pernikahan, tapi sampai sekarang tidak ada.

12. Bahwa status Saksi saat menikah masih perawan, sedangkan status Terdakwa saat itu sudah duda dan menurut Terdakwa sesuai surat yang Terdakwa tunjukan kepada Saksi dan Saksi tahu kalau Terdakwa pekerjaanya adalah TNI AL yang berdinan di Lanal Panjang.

13. Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa tinggal di kontrakan milik Bapak Edi yang alamatnya lupa, selama menikah Saksi tidak pernah diberi nafkah yang mengakibatkan Saksi terlantar dan kelaparan dan tidak ada yang menemani dalam mengurus segala kebutuhan.

14. Bahwa Saksi sudah tahu kalau Terdakwa anggota TNI AL tidak boleh menikah lebih dari satu.

15. Bahwa pada bulan Maret 2002 mulai curiga ketika Saksi meminta secara resmi supaya Terdakwa segera menikahi Saksi secara resmi di Kedinasan TNI AL, akan tetapi Terdakwa selalu menghindar dan ketika Saksi tanyakan soal perceraian yang asli Terdakwa menjawab “ Nanti, lupa dan Terdakwa selalu menghindar setiap Saksi tanyakan.

16. Bahwa ketika Saksi melahirkan tidak pernah memberikan biaya persalinan dan untuk biaya persalinan Saksi meminjam kepada orang tua Saksi dengan alasan Terdakwa tidak punya uang.

17. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2012 pukul 22.30 Wib Saksi melahirkan seorang perempuan yang diberi nama Nayla Raina Putri Saq'diyah di Klinik Bidan Saksi tidak tahu namanya.

18. Bahwa setelah melahirkan anak Saksi dibawa oleh ibunya Terdakwa dan sekarang tinggal bersama Terdakwa dan istrinya.

19. Bahwa penyebab Saksi mau menikah dengan Terdakwa karena berkata suka sama Saksi sejak sekolah SMK.

20. Bahwa Saksi dan Terdakwa sampai saat ini masih status suami istri dan belum bercerai, tetapi Saksi minta untuk bercerai.

21. Bahwa Saksi mohon agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku, kalau bisa dikeluarkan dari Kedinasan TNI-AL karena Saksi merasa diterlantarkan sejak Saksi hamil sampai Saksi melahirkan Terdakwa sering membohongi dan sering menelantarkan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut :
Pada saat Saksi pergi dari rumah Terdakwa tidak membawa lari ke rumah pak Sapuan, karena Terdakwa masih dalam tahanan Pomal, tetapi setelah keluar Terdakwa baru tahu Saksi ada di rumah Pak Gede.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya karena Terdakwa yang menyuruh lewat SMS.

□
Saksi-3 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Noto Prayitno.

Pekerjaan : Tani.
Tempat/tanggal lahir : Madiun/24 Juli 1951.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun-1 Margorejo Rt. 003 Rw. 001 Desa Margorejo
Kec. Kotabumi Utara Kab. Lampung Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Mei 2011 saat itu Terdakwa main kerumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setahu Saksi Terdakwa kenal dengan anak Saksi pada saat Terdakwa main kerumah Saksi bulan Mei 2012 dan saat itu hubungan mereka hanya sebatas teman saja.
3. Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi tidak ingat berapa kali. Tapi ketika Terdakwa datang yang menyatakan minatnya untuk menikahi anak Saksi yang bernama Sdri Susilo Wati akan tetapi Saksi tidak setuju karena Terdakwa sudah beristri dan saat itu Terdakwa mengatakan sedang mengurus perceraianya dengan istri pertamanya dan Saksi bilang urus dulu perceraianya.
4. Bahwa pada bulan Nopember 2011 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dan menunjukkan surat cerai dari kedinasan TNI AL kepada Saksi tetapi hanya foto copynya saja yang isinya mengatakan Terdakwa sudah bercerai dan sudah duda, sedangkan anak Saksi Sdri Susilo Wati adalah lajang/perawan belum menikah.
5. Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa dan Sdri Susilo Wati melangsungkan pernikahan dan siapa yang menjadi walinya dan siapa yang menjadi Saksinya serta siapa saja yang hadir dan menyaksikan pernikahan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Susilowati hamil dan melahirkan seorang anak ketika Saksi menelpon Sdri. Susilowati melalui Hp dan pada saat melahirkan Sdri. Susilowati meminjam uang kepada Saksi untuk biaya persalinan tanggal dan bulannya Saksi lupa tapi tahun 2012.
7. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2012 sekitar pukul 11.30 Wib, Saksi memberikan uang kepada Sdri. Susilowati sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) di Klinik Bersalin yang namanya Saksi lupa langsung disaksikan oleh ibu Terdakwa.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi anak Saksi melahirkan secara normal dengan jenis kelamin perempuan namanya Saksi tidak tahu.
9. Bahwa pada saat Sdri. Susilowati pergi dari rumah tidak pamit kepada Saksi sehingga Saksi tidak mencarinya dan Sdri. Susilowati tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
10. Bahwa setelah Sdri. Susilowati melahirkan, Saksi bertanya kepada Terdakwa "kapan Terdakwa mau menikahi Sdri. Susilowati" dijawab Terdakwa "Nanti kalau Terdakwa sudah bercerai" lalu Saksi bertanya lagi " Jadi surat yang dulu Terdakwa tunjukan surat apa" dijawab Terdakwa "Itu surat palsu dibuat saya sendiri".
11. Bahwa harapan Saksi supaya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku, dan dikeluarkan dari kedinasan TNI AL, karena Saksi merasa dibohongi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang Terdakwa tunjukan kepada Saksi dan anak Saksi, serta telah menelantarkan anak Saksi serta menghancurkan masa depannya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

□
Saksi-4 :

Nama Lengkap : Turmin.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat/tanggal lahir : Bukit Kemuning/15 Agustus 1960.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Madukoro Rt. 003 Rw. 002 Kec. Kota Bumi Utara
Kab. Lampung Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2005 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 menikah di Desa Poigar Kec. Kotamubagu Kab. Bolaang Mongondo Manado dan pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur TNI-AL dan sampai sekarang belum dikaruniai anak dan sampai sekarang masih status suami istri.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Sdri Susilo Wati di rumah Sdr I Gede Putu Kandra dengan alamat Dusun-2 Rt. 002/Rw. 002 Desa Rama Gunawan Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah, dan status Terdakwa sudah mempunyai istri yaitu Saksi-1 Sdri Irmawati Mokoginta, sedangkan status Saksi-2 Sdri Susilo Wati adalah gadis yang saat itu dalam keadaan hamil dan pernikahan tersebut dilaksanakan secara nikah Siri.
4. Bahwa yang menjadi wali adalah wali Hakim yaitu Sdr Sapuan, Saksinya yaitu Saksi sendiri dan yang satunya Saksi tidak kenal penghulunya adalah Sdr Sapuan, sedangkan maharnya adalah uang sebesar Rp. 20.000,(duapuluh ribu rupiah) dibayar kontan.
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Terdakwa mengucapkan ijab kobul dengan bunyi “ Saya terima nikah dan kawinnya Sdri Susilo Wati binti Noto Prayitno dengan maskawin uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dibayar kontan.
6. Bahwa pernikahan siri tersebut tidak ada surat ijin dari Danlanal Lampung maupun dari Sdri Irmawati Mokoginta selaku istri sah Terdakwa.
7. Bahwa menurut Saksi yang menjadi alasan Terdakwa menikahi Saksi-2 Sdri Susilo Wati karena Saksi-2 Sdri Susilo Wati telah hamil 8 (delapan) bulan dan minta segera dinikahi.
8. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Sdri Susilo Wati mereka tinggal berdua dengan cara mengontrak rumah di Punggur Kab. Lampung Tengah.
9. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2012 Saksi-2 Sdri Susilo Wati melahirkan seorang anak perempuan di rumah bersalin Bidan Mujiah dan anak tersebut diberi nama Naila Rania Putri Sadiyah yang sekarang diasuh oleh Terdakwa dan istrinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui Terdakwa memalsukan identitas sudah bercerai dan statusnya duda, untuk menikah lagi dengan Sdri. Susilowati.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

□
Saksi-5 :

Nama Lengkap : Sapuan.
Pekerjaan : Tani.
Tempat/tanggal lahir : Jember/24 Juli 1951.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun-2 Rt. 002 Rw. 002 Desa Rama Gunawan Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah.

Bahwa Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer karena kesehatan sedang terganggu, usia sudah tua dan tidak mempunyai biaya untuk perjalanan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 yang bekerja sebagai TNI AL pangkat dan tempat tugasnya Saksi tidak tahu dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekitar pukul 22.30 Wib di rumah Sdr I Gede Kandra dengan alamat Dusun-2 Rt. 002 Rw. 002 di Desa Rama Gunawan Kec. Seputih Kab. Lampung tengah, dan status Terdakwa sudah beristri sedangkan Saksi-2 adalah gadis yang saat itu dalam keadaan hamil dan pernikahan tersebut dilaksanakan secara siri.
3. Bahwa Saksi yang menjadi wali adalah wali Hakim sedangkan Saksinya adalah Sdri Turmin dan Saksi juga sebagai penghulunya sedangkan maharnya sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dibayar kontan.
4. Bahwa saat itu Terdakwa mengucapkan ijab kabul dengan bunyi “ Saya terima nikah dan maskawinnya Sdri Susilo Wati Binti Noto Prayitno dengan maskawin uang sebesar Rp. 20.000,- dibayar kontan.
5. Bahwa yang hadir dalam pernikahan tersebut adalah Sdr I Gede Putu Kandra dan istrinya, ibu Terdakwa dan tidak ada resepsi pernikahan.
6. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Saksi tidak tahu apakah tinggal dalam satu rumah dan menjalankan kehidupan layaknya orang berumah tangga serta apakah Terdakwa memberikan nafkah lahir bahtin Saksi juga tidak tahu.
7. Bahwa Saksi mau menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 karena dimintai tolong oleh Sdr I Gede Putu Kandra orang tua Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Saksi-2 dalam keadaan hamil 8 bulan.
8. Bahwa Saksi-2 pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 telah melahirkan seorang anak perempuan di rumah bersalin Bidan Mujiah dan nama anaknya Saksi tidak tahu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-5 yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama Lengkap : I Gede Putu Kandra.
Pekerjaan : Tani.
Tempat/tanggal lahir : Rama Gunawan/5 Oktober 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Dusun-2 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Rama Gunawan Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah.

Bahwa Saksi-6 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditor Militer karena kesehatan sedang terganggu, dan tidak mempunyai biaya untuk perjalanan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah famili Saksi dari pernikahan adik ipar Saksi dengan bibiknya Terdakwa, sedangkan Saksi-2 Sdri Susilo Wati Saksi kenal ketika dikenalkan oleh Terdakwa sekitar bulan Oktober 2012 dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 Sdri Susilo Wati.
3. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-2 Sdri Susilo Wati pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Dusun-2 Kel. Rama Gunawan Kec. Seputih Raman Lampung Tengah dan saat itu ada ijab kobulnya.
4. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Sdr Sapuan, sedangkan Saksi nya adalah orang tua perempuan Terdakwa yaitu Sdri Turmin dan tidak ada acara resepsi pernikahan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan tersebut tidak ada surat atau akte nikah resmi dari Kantor Urusan Agama.
6. Bahwa Saksi tidak tahu setelah menikah apakah Terdakwa tinggal bersama yang Saksi tahu Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Susilo Wati tinggal mengontrak di Kota Gajah Lampung Tengah.
7. Bahwa Saksi tahu Saksi-2 Sdri Susilo Wati pernah hamil dan melahirkan anak dari Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2012 bertempat di rumah Bersalin Bidan Munjiah di Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur dan ketika Saksi-2 Sdri Susilo Wati akan melahirkan Saksi ikut mengantar ke ke rumah bersalin Bidan Munjiah.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Saksi-2 Sdri Susilo Wati melahirkan seorang anak perempuan secara normal yang diberi nama Nayla Rania Saq'diah yang kini dirawat orang lain yang Saksi tidak tahu siapa yang merawatnya.
9. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Sdri Susilo Wati tidak pernah berkunjung kerumah Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-6 yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan Dikcaba Angkatan ke XXI pada tahun 2001 di Kodiklat Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di kesatuan Lantamal XII Manado dari Tahun 2002 sampai dengan tahun 2009, selanjutnya pada tahun 2009 dimutasikan di Kesatuan Lanal Lampung hingga sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman ditahan di Denpom Lanal Lampung selama 20 (dua Puluh) hari dalam kasus tindak pidana penggelapan mobil milik Kopka Ndaru Wicaksono dan perkaranya sudah diputus oleh Dilmil I-04 Palembang Nomor : 86-K/PM I-04/AL/V/2013 tanggal 25 September 2013 dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2005 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menikah dengan Sdri Irmawati Mokoginta di Desa Poigar Kec. Kotamubagu Kab. Bolaang Mongondo Manado dan pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur TNI-AL dan sampai sekarang belum dikaruniai anak dan sampai sekarang masih status suami istri.
4. Bahwa setelah Terdakwa menikah selanjutnya tinggal dikomplek Lantamal VIII Manado dan pada bulan September 2009 mutasi ke Lanal Lampung dan tinggal di Komplek TNI AL Hurun No. 19 Kel. Hurun Kec. Padang Cermin Kab. Persawaran samapai dengan sekarang.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Terdakwa dengan istrinya berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 hubungan rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis yang disebabkan belum dikaruniai anak dan ketidak kecocokan antara istri Terdakwa dengan orang tua Terdakwa, sedangkan semua kebutuhan telah terpenuhi.
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri Susilo Wati sejak tahun 1999 saat sama-sama di SMK Negeri-2 Kotabumi.
7. Bahwa kemudian bulan Oktober 2011 Terdakwa berkunjung kerumah Sdr. Noto Prayitno dengan alamat Desa Margorejo Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara dengan maksud silaturahmi/menemui Saksi-2 Sdri. Susilo Wati dan Terdakwa menyatakan suka kepada Saksi-2 tetapi ditolak oleh Saksi-2 karena Terdakwa masih punya istri.
8. Bahwa kemudian Terdakwa membuat surat keputusan yang isinya menyatakan Terdakwa sudah bercerai dengan istrinya dan statusnya sudah duda.
9. Bahwa pada bulan November 2011 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 dan menunjukan surat yang Terdakwa buat yang menyatakan Terdakwa sudah status duda, sehingga Saksi-2 mau berpacaran dengan Terdakwa, selama pacaran Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yang pertama bulan Maret 2012 sekitar pukul 09.00 Wib di kamar tengah Sdr Noto Prayitno sehingga Saksi-2 hamil 8 (delapan) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sedang di sel di POM AL Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 yang isinya menyuruh Saksi-2 untuk pergi ke rumah Sdr. I Gede Putu Kandra, sehingga Saksi-2 pergi dari rumah orangtuanya.

11. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari sel POM AL, Terdakwa menjumpai Saksi-2 di rumah Sdr. I Gede Putu Kandra, kemudian pada saat mau lebaran Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke rumah orangtua Saksi-2 untuk memberitahukan bahwa Saksi-2 sudah hamil 5 (lima) bulan dan Terdakwa akan bertanggung jawab, tetapi orangtua Saksi-2 menyuruh Saksi-2 untuk pergi dari rumah setelah lebaran dan jangan menikah di rumah orangtua Saksi-2.

12. Bahwa kemudian Terdakwa mengontrakan Saksi-2 Sdri Susilo Wati di Dusun Sidodadi Rt. 05 Desa Mojopahit Kec. Pungur Kab. Lampung Tengah.

13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Sdri Susilo Wati di rumah Sdr jenggot/I Gede Putu Kandra dengan alamat Desa Seputih Raman Kec. Kota Gajah Kab. Lampung tengah sedangkan status Terdakwa telah beristri dan Saksi-2 Sdri Susilo Wati masih gadis.

14. Bahwa yang menjadi wali adalah wali Hakim yaitu Sdr. Sapuan, Saksinya Sdr. Jenggot/I Gede Putu Kandra beragama Hindu dan Sdri. Turmin (ibunya Terdakwa), sedangkan pengghulunya Sdr. Sapuan dan maharnya adalah uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dibayar kontan.

15. Bahwa ketika ijab kabul Terdakwa mengucapkan “ Saya terima nikah dan kawinnya Sdri Susilo Wati binti Noto Prayitno dengan maskawin uang sebesar Rp. 20.000,- dibayar kontan.

16. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa menikah lagi karena Terdakwa sejak menikah sampai sekarang tidak mempunyai anak.

17. Bahwa dalam pernikahan tersebut tidak ada ijin dari Dan Lanal Lampung maupun dari Sdri. Irmawati Mokoginta dan orang tua Terdakwa dan orang tua Saksi-2 Sdri Susilo Wati tidak hadir dan tidak ada resepsi pernikahan.

18. Bahwa yang menunjuk wali hakim pada saat pernikahan siri tersebut adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada ijin dari Sdr. Noto Prayitno maupun dari Pengadilan.

19. Bahwa yang menyebabkan Saksi-2 mau berpacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa menunjukan surat keputusan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri yang menyatakan Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-1 dan ststusnya sudah duda.

20. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Susilo Wati tinggal serumah di kota Gajah Lampung Tengah, namun ketika Terdakwa dinas tinggal bersama dengan istrinya Sdri. Irmawati Mokoginta di komplek Hurun Kab. Persawaran dan bersama Saksi-2 Sdri Susilo Wati menjalankan kehidupan layaknya sebagai suami istri dan memberikan nafkah lahir dan bahtin.

21. Bahwa Terdakwa memberikan nafkah lahir dengan cara menyerahkan secara langsung kepda Saksi-2 Sdri Susilo Wati setiap bulanya lebih kurang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) uang dari hasil kerja sampingan.

22. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2012 sekitar pukul 22.30 Wib Sdri. Susilo Wati telah melahirkan seorang anak perempuan di rumah bersalin Bidan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Naila Rania Putri Sadiyah yang saat ini diasuh oleh Saksi-1.

23. Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak satu rumah dengan Sdri. Susilo Wati dan juga tidak memberikan nafkah lahir dan bahtin.

24. Bahwa Terdakwa membuat surat keputusan cerai dengan cara mengetik sendiri di komputer, mengenai isi dan nomor surat keputusan cerai memotong kertas foto copy surat keputusan kenaikan pangkat dan Terdakwa ambil yang ada tanda tangannya pejabat selanjutnya Terdakwa tempelkan dibagian bawah surat keputusan cerai yang Terdakwa buat kemudian di foto copy sehingga terbuat surat keputusan cerai dan tidak ada orang yang melihat/mengetahui.

25. Bahwa tujuan Terdakwa membuat surat keputusan cerai yaitu untuk menyakinkan orang tua Saksi-2 Sdri Susilo Wati agar mau menikahkan Terdakwa dengan anaknya.

26. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar kutipan akte Nikah No. 15/01/IV/2005 tanggal 20 Maret 2005 atas nama Suparno dan Irmawati Mokoginta,
- b. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Suparno,
- c. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Serka Ttg Suparno Nrp. 100816,
- d. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Irmawati Mokoginta.
- e. 1 (satu) foto copy Tanda Anggota Jalasenastri atas nama Irmawati Makoginta,
- f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas atas nama Serka Ttg Suparno NRP. 100816,
- g. 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Irmawati Mokoginta,
- h. 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No. 180905.11120.90090 atas nama Suparno,
- i. 1 (satu) foto copy Surat Keputusan Kepala Staf TNI AL Nomor : Skep/99/IX/2011 tanggal 22 September 2011,
- j. 1 (satu) lembar foto/gambar Terdakwa Serka Ttg Suparno Nrp. 100816,
- k. 1 (satu) lembar foto/gambar rumah kontrakan Terdakwa Serka Ttg Suparno Nrp. 100816 dengan Sdri Susilowati,
- l. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lahir No. 441/343/12 tanggal 27 Nopember 2012 atas nama Naila Rania Putri Saq'diyah,
- m. 1 (satu) lembar foto/gambar Sdri Naila Rania Putri Saq'diyah,

Menimbang

: Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Mengenai surat berupa 1 (satu) lembar kutipan akte Nikah No. 15/01/IV/2005 tanggal 20 Maret 2005 atas nama Suparno dan Irmawati Mokoginta. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa adalah bukti pernikahan Sdr. Suparno dan Irmawati Mokoginta, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- 2 Mengenai surat berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Suparno. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa adalah bukti identitas Terdakwa an. Suparno,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 3 Mengenai surat berupa 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Serka Ttg Suparno Nrp. 100816. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa adalah bukti identitas Terdakwa sebagai anggota AL an. Suparno, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- 4 Mengenai surat berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Irmawati Mokoginta. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Saksi-1 adalah bukti identitas Saksi-1 an. Irmawati Mokoginta, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- 5 Mengenai surat berupa 1 (satu) foto copy Tanda Anggota Jalasenastris atas nama Irmawati Mokoginta. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa adalah bukti Saksi-1 sebagai Anggota Jalasenastris sebagai istri sah dari Terdakwa merupakan keluarga besar TNI AL, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- 6 Mengenai surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas atas nama Serka Ttg Suparno NRP. 100816. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 adalah bukti kartu keluarga dinas sebagai keluarga besar TNI AL an. Suparno, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- 7 Mengenai surat berupa 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Irmawati Mokoginta. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa adalah bukti Kartu Penunjuk Istri an. Irmawati Mokoginta sebagai istri sah Terdakwa dan diakui oleh kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- 8 Mengenai surat berupa 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No. 180905.11120.90090 atas nama Suparno. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa adalah bukti kartu keluarga Terdakwa an. Suparno yang didalamnya terdapat nama istri dan anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Mengenai surat berupa 1 (satu) foto copy Surat Keputusan Kepala Staf TNI AL Nomor : Skep/99/IX/2011 tanggal 22 September 2011. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa adalah bukti Skep yang dibuat oleh Terdakwa yang isinya Terdakwa sudah melakukan perceraian dan statusnya duda, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

10 Mengenai surat berupa 1 (satu) lembar foto/gambar Terdakwa Serka Ttg Suparno Nrp. 100816. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa adalah bukti foto Terdakwa an. Suparno, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

11 Mengenai surat berupa 1 (satu) lembar foto/gambar rumah kontrakan Terdakwa Serka Ttg Suparno Nrp. 100816 dengan Sdri Susilowati. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa adalah bukti rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa dan Sdri Susilowati, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

12 Mengenai surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lahir No. 441/343/12 tanggal 27 Nopember 2012 atas nama Naila Rania Putri Saq'diyah. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa adalah bukti surat keterangan kelahiran anak Terdakwa dari Sdri. Susilowati an. Naila Rania Putri Saq'diyah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

13 Mengenai surat berupa 1 (satu) lembar foto/gambar Sdri Naila Rania Putri Saq'diyah. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa adalah bukti foto anak Terdakwa dari Sdri Susilowati an. Sdri Naila Rania Putri Saq'diyah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

Terhadap sangkalan Terdakwa stas keterangan Saksi-2 yang menyatakan sebagai berikut : Pada saat Saksi-2 pergi dari rumah, Terdakwa tidak membawa lari ke rumah pak Sapuan, karena Terdakwa masih dalam tahanan Pomal, tetapi setelah keluar Terdakwa baru tahu Saksi-2 ada di rumah Pak Gede. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, sedangkan Saksi-2 Sdri. Susilowati memberikan keterangannya di bawah sumpah, karena Saksi-2 pergi dari rumah karena diisuruh oleh Terdakwa melalui SMS, Majelis Hakim berpendapat sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan Dikcaba Angkatan ke XXI pada tahun 2001 di Kodiklat Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di kesatuan Lantamal XII Manado dari Tahun 2002 sampai dengan tahun 2009, selanjutnya pada tahun 2009 dimutasikan di Kesatuan Lanal Lampung hingga sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2005 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di Desa Poigar Kec. Kotamubagu Kab. Bolaang Mongondo Manado sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/01/IV/2005 tanggal 20 Maret 2009 dan pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur TNI-AL dan sampai sekarang belum dikaruniai anak dan sampai sekarang masih status suami istri.
3. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Komplek Lantamal VIII Manado, selanjutnya pada bulan September 2009 Terdakwa mutasi ke Lanal Lampung dan Saksi ikut serta tinggal di Komplek TNI AL Hurun No. 19 Kel. Hurun Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran Lampung.
4. Bahwa benar selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 kehidupan rumah tangga selalu harmonis, memang kadang-kadang ada terjadi selisih paham atau pertengkaran tapi tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan secara baik-baik, sedangkan untuk kebutuhan lahir maupun batin selalu terpenuhi.
5. Bahwa benar selama menikah Terdakwa dan Terdakwa belum dikaruniai anak, walaupun Saksi-1 datang bulan tahun 2007 selama 1 bulan dan ketika diadakan pemeriksaan ke dokter kandungan dan dinyatakan positif hamil namun mengalami keguguran sedangkan Terdakwa dan istrinya ketika periksa ke dokter ketika berdinan di Manado tidak ada masalah Terdakwa dan istrinya baik.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri Susilo Wati sejak tahun 2000 saat sama-sama di SMK Negeri-2 Kotabumi.
7. Bahwa benar kemudian bulan Oktober 2011 Terdakwa berkunjung kerumah Sdr. Noto Prayitno dengan alamat Desa Margorejo Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara dengan maksud silaturahmi/temui Saksi-2 Sdri. Susilo Wati dan Terdakwa menyatakan suka kepada Saksi-2 tetapi ditolak oleh Saksi-2 karena Terdakwa masih punya istri.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat surat keputusan yang isinya menyatakan Terdakwa sudah bercerai dengan istrinya dan statusnya sudah duda.
9. Bahwa benar pada bulan November 2011 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 dan menunjukan surat yang Terdakwa buat yang menyatakan Terdakwa sudah status duda, sehingga Saksi-2 mau berpacaran dengan Terdakwa, selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yang pertama bulan Maret 2012 sekitar pukul 09.00 Wib di kamar tengah Sdr Noto Prayitno sehingga Saksi-2 hamil 8 (delapan) bulan.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang di sel di POM AL Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 yang isinya menyuruh Saksi-2 untuk pergi ke rumah Sdr. I Gede Putu Kandra, sehingga Saksi-2 pergi dari rumah orangtuanya.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari sel POM AL, Terdakwa menjumpai Saksi-2 di rumah Sdr. I Gede Putu Kandra, kemudian pada saat mau lebaran Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke rumah orangtua Saksi-2 untuk memberitahukan bahwa Saksi-2 sudah hamil 5 (lima) bulan dan Terdakwa akan bertanggung jawab, tetapi orangtua Saksi-2 menyuruh Saksi-2 untuk pergi dari rumah setelah lebaran dan jangan menikah di rumah orangtua Saksi-2.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengontrakan Saksi-2 Sdri Susilo Wati di Dusun Sidodadi Rt. 05 Desa Mojopahit Kec. Pungur Kab. Lampung Tengah.

13. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Sdri Susilo Wati di rumah Sdr jenggot/I Gede Putu Kandra dengan alamat Desa Seputih Raman Kec. Kota Gajah Kab. Lampung tengah sedangkan status Terdakwa telah beristri dan Saksi-2 Sdri Susilo Wati masih gadis.

14. Bahwa benar yang menjadi wali adalah wali Hakim yaitu Sdr. Sapuan, Saksinya Sdr. Jenggot/I Gede Putu Kandra beragama Hindu dan Sdri. Turmin (ibunya Terdakwa), sedangkan pengghulunya Sdr. Sapuan dan maharnya adalah uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dibayar kontan.

15. Bahwa benar ketika ijab kabul Terdakwa mengucapkan “ Saya terima nikah dan kawinnya Sdri Susilo Wati binti Noto Prayitno dengan maskawin uang sebesar Rp. 20.000,- dibayar kontan.

16. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa menikah lagi karena Terdakwa sejak menikah sampai sekarang tidak mempunyai anak.

17. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut tidak ada ijin dari Dan Lanal Lampung maupun dari Sdri. Irmawati Mokoginta dan orang tua Terdakwa dan orang tua Saksi-2 Sdri Susilo Wati tidak hadir dan tidak ada resepsi pernikahan.

18. Bahwa benar yang menunjuk wali hakim pada saat pernikahan siri tersebut adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada ijin dari Sdr. Noto Prayitno maupun dari Pengadilan.

19. Bahwa benar yang menyebabkan Saksi-2 mau berpacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa menunjukan surat keputusan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri yang menyatakan Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-1 dan statusnya sudah duda.

20. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-2 Sdri Susilo Wati tinggal serumah di kota Gajah Lampung Tengah, namun ketika Terdakwa dinas tinggal bersama dengan istrinya Sdri. Irmawati Mokoginta di komplek Hurun Kab. Persawaran dan bersama Saksi-2 Sdri Susilo Wati menjalankan kehidupan layaknya sebagai suami istri dan memberikan nafkah lahir dan bahtin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa benar Terdakwa memberikan nafkah lahir dengan cara menyerahkan secara langsung kepada Saksi-2 Sdri Susilo Wati setiap bulannya lebih kurang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) uang dari hasil kerja sampingan.

22. Bahwa benar pada tanggal 27 Nopember 2012 sekitar pukul 22.30 Wib Sdri. Susilo Wati telah melahirkan seorang anak perempuan di rumah bersalin Bidan Mujiah yang diberi nama Naila Rania Putri Sadiyah yang saat ini diasuh oleh Saksi-1.

23. Bahwa benar saat ini Terdakwa sudah tidak satu rumah dengan Sdri. Susilo Wati dan juga tidak memberikan nafkah lahir dan bahtin.

24. Bahwa benar Terdakwa membuat surat keputusan cerai dengan cara mengetik sendiri di komputer, mengenai isi dan nomor surat keputusan cerai memotong kertas foto copy surat keputusan kenaikan pangkat dan Terdakwa ambil yang ada tanda tangannya pejabat selanjutnya Terdakwa tempelkan dibagian bawah surat keputusan cerai yang Terdakwa buat kemudian di foto copy sehingga terbuat surat keputusan cerai dan tidak ada orang yang melihat/mengetahui.

25. Bahwa benar tujuan Terdakwa membuat surat keputusan cerai yaitu untuk menyakinkan orang tua Saksi-2 Sdri Susilo Wati agar mau menikahkan Terdakwa dengan anaknya.

26. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa ketentuan Wali Hakim telah diatur dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI No 30 Tahun 2005 yang berbunyi :
Wali Hakim adalah Kepala KUA Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
Menurut Pasal 2 ayat (1) berbunyi : Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri/diluar wilayah Indonesia tidak mempunyai wali.

Menimbang : Bahwa Wanita manapun yang menikah tanpa seijin walinya maka nikahnya batal (HR. Ahmad 24205, Abu Daud 2083, Tarmudji 1021).

Bahwa jika terjadi sengketa antara mereka (wali), maka penguasa menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali (HR. Ahmad 24205, Abu Daud 2083, Turmudji 1021).

Bahwa Wali hakim dalam perwalian nikah adalah pemimpin, hakim atau orang yang di pasrahi untuk mengurus masalah pernikahan (Al- Mughhi 7/17).

Menimbang : Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Susilowati yang menjadi wali adalah wali hakim yaitu Sdr. Sapuan, sedangkan saat itu masih ada ayahnya Sdri. Susilowati dan saat itu ayahnya Sdri. Susilowati tidak memberikan izin kepada Sdr. Sapuan untuk menjadi wali Hakim, bahkan yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut yaitu Sdr. I Gede Putu Kadra yang bersangkutan beragama Hindu dan menurut aturan Islam tidak diperbolehkan serta Saksi yang satu lagi ibunya Terdakwa yaitu Sdri. Turmin padahal menurut agama Islam Saksi seorang perempuan nilainya hanya setengah, menurut ketentuan Peraturan Agama tentang Wali hakim dan menurut Hadis pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat nikah, oleh sebab itu pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Susilowati harus dikesampingkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengingat dalam Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer namun mengenai amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini .

Menimbang : Bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa Mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa masih muda dan masih dibutuhkan oleh Organisasi, rumah tangga Terdakwa dengan istrinya rukun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu lebih dahulu.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Kesatu :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Mengadakan pernikahan.
Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Dan

Kedua :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya dinyatakan oleh akta itu".
Unsur ketiga : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Unsur keempat : Jika pemakaiannya menimbulkan kerugian.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Kesatu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan Dikcaba Angkatan ke XXI pada tahun 2001 di Kodiklat Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di kesatuan Lantamal XII Manado dari Tahun 2002 sampai dengan tahun 2009, selanjutnya pada tahun 2009 dimutasikan di Kesatuan Lanal Lampung hingga sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Serka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana WNI yang lainnya.

3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat dimengerti oleh setiap orang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan pernikahan

Yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sekitar bulan Oktober 2011 saat bersilaturahmi kerumah Saksi-6 Noto Prayitno di Kota Bumi Lampung Utara bertemu dengan Saksi-2 Susilowati yang dikenalnya sejak tahun 1999 ketika sama-sama sekolah di SMK Negeri-2 Kota Bumi Lampung Utara dan Terdakwa menyatakan suka kepada Saksi-2 Sdri Susilowati dan sempat Saksi-2 Susilowati tolak karena Terdakwa sudah beristri, selanjutnya pada bulan Nopember 2011 Terdakwa menunjukan surat dari Kedinasan TNI AL yang menyatakan sudah bercerai dan status duda, sehingga Saksi-2 Sdri Susilowati menerima dan berpacaran.

2. Bahwa benar Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-6 Noto Prayitno telah menjalin hubungan berpacaran dengan Saksi-2 Sdri Susilowati dan sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan dirumah orang tua Saksi-2 Sdri Susilowati hingga Saksi-2 Sdri Susilowati hamil 8 (delapan) bulan, dengan adanya kehamilan tersebut maka Saksi-2 Sdri Susilowati menuntut Terdakwa untuk segera menikah.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira pukul 22.30 Wib tanpa ijin dari Kesatuan maupun Saksi-1 Sdri Irmawati Mokoginta selaku istri sah Terdakwa dan tanpa sepengetahuan Saksi-6 Noto Prayitno selaku ayah kandung Saksi-2 Sdri Susilowati telah menikah dengan Saksi-2 Sdri `Susilowati bertempat dirumah Saksi-5 I Gede Putu Kadra yang beralamat di Dusun-2 Rt. 002 Rw. 002 Desa Rama Gunawan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, yang bertindak sebagai wali Hakim dan penghulunya adalah Saksi-3 Sdr Sapuan kemudian yang menjadi Saksi adalah Saksi-5 dan ibu kandung Terdakwa dengan mahar/mas kawin uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

4. Bahwa benar dalam pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Susilowati yang menjadi wali adalah wali hakim yaitu Sdr. Sapuan, sedangkan saat itu masih ada ayahnya Sdri. Susilowati dan saat itu ayahnya Sdri. Susilowati tidak memberikan ijin kepada Sdr. Sapuan untuk menjadi wali Hakim, bahkan yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut yaitu Sdr. I Gede Putu Kadra yang bersangkutan beragama Hindu dan menurut aturan Islam tidak diperbolehkan seorang Saksi dari agama yang lain serta Saksi yang satunya lagi ibunya Terdakwa yaitu Sdri. Turmin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Islam Saksi seorang perempuan nilainya hanya setengah, menurut ketentuan Peraturan Agama tentang Wali hakim dan Saksi menurut Hadis pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat nikah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua mengadakan pernikahan tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur yang lainnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu tidak terbukti.

Menimbang : Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya dinyatakan oleh akta itu”.
Unsur ketiga : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.
Unsur keempat : Jika pemakaiannya menimbulkan kerugian.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu “Barang siapa” dalam dakwaan pertama sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan kedua dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pembuktiannya sehingga Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya dinyatakan oleh akta itu.

Bahwa yang dimaksud dengan Menyuruh memasukan keterangan palsu adalah suatu kehendak dari pelaku/subyek dalam hal ini adalah Terdakwa menyuruh memasukan keterangan yang tidak benar ke dalam suatu akta.

Bahwa yang dimaksud dengan Akta otentik adalah hanya terbatas kepada akta yang berfungsi sebagai bukti bahwa apa yang tertulis didalamnya adalah sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan yang sebenarnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sekitar bulan Oktober 2011 saat bersilaturahmi kerumah Saksi-3 Noto Prayitno di Kota Bumi Lampung Utara bertemu dengan Saksi-2 Susilowati yang dikenalnya sejak tahun 1999 ketika sama-sama sekolah di SMK Negeri-2 Kota Bumi Lampung Utara pada waktu itu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Saksi-3 untuk menjalin hubungan lebih dekat dalam arti ingin melamar dan menikahi Saksi-2 Sdri Susilowati namun niat Terdakwa tersebut ditolak baik oleh Saksi-3 maupun Saksi-2 Sdri Susilowati dikarenakan Terdakwa sudah beristri.

2. Bahwa benar Terdakwa sekitar bulan Nopember 2011 pernah menunjukan kepada Saksi-3 dan Saksi-2 Sdri Susilowati berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kasal Nomor : Skep/99/IX/2011 tanggal 22 September 2011 tentang anggota TNI AL yang melakukan perceraian (Surat Keputusan Palsu) yang dibuat sendiri oleh Terdakwa yang seolah-olah Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa sudah duda maka Saksi-2 Sdri Susilowati merasa percaya dan mau diajak oleh Terdakwa menjalin hubungan berpacaran karena berjanji akan menikahi Saksi-2 Sdri Susilowati dan tanpa sepengetahuan Saksi-3 Terdakwa telah menjalin hubungan berpacaran dengan Saksi-2 Sdri Susilowati dan sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan di rumah orang tua Saksi-2 Sdri Susilowati hingga hamil 8(delapan) bulan, dengan adanya kehamilan tersebut maka Saksi-2 Sdri Susilowati menuntut Terdakwa untuk segera menikahi.

4. Bahwa benar dengan adanya Surat Keputusan Palsu ini Terdakwa mempunyai tujuan untuk mempergunakan akta yang di buat itu seolah-olah data yang ada dalam akta itu sesuai dengan yang sebenarnya, untuk mengurus syarat-syarat pernikahan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya dinyatakan oleh akta itu”. telah terpenuhi

Unsur ketiga : “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”.

Bahwa pengertian dengan maksud merupakan istilah lain dari kesengajaan, menurut MvT Kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan serta akibat yang di timbulkan. Sedangkan unsur memakai atau menyuruh orang lain di sini merupakan alternatif sehingga Majelis Hakim diperbolehkan memilih unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di sidang yaitu memakai.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira pukul 22.30 Wib tanpa ijin dari Kesatuan maupun Saksi-1 Irmawati Mokoginta selaku istri sah Terdakwa dan tanpa sepengetahuan Saksi-3 Noto Prayitno selaku ayah kandung Saksi-2 Sdri Susilowati telah menikah dengan Saksi-2 Sdri Susilowati bertempat di rumah Saksi-5 I Gede Putu Kadra yang beralamat di Dusun-2 Rt. 002 Rw. 002 Desa Rama Gunawan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, yang bertindak sebagai wali Hakim dan penghulunya adalah Saksi-3 Sdr Sapuan kemudian yang menjadi Saksi adalah Saksi-5 dan ibu kandung Terdakwa dengan mahar/mas kawin uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

2. Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kasal Nomor : Skep/99/IX/2011 tanggal 22 September 2011 yang menyatakan Terdakwa sudah bercerai dan statusnya duda yang dibuat sendiri oleh Terdakwa yang seolah-olah Surat Keputusan tersebut benar dikeluarkan oleh Kesatuan Terdakwa sehingga Saksi-2 Sdri Susilowati merasa percaya dan mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjalin hubungan berpacaran karena berjanji akan menikahi Saksi-2 Sdri Susilowati dan tanpa sepengetahuan Saksi-3.

3. Bahwa benar Surat No. Skep/99/IX/2011 tanggal 22 September 2011 yang menyatakan Terdakwa sudah bercerai dan statusnya duda yang ternyata palsu yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan tujuan untuk memperlancar membuat surat-surat di KUA untuk menikahi Saksi-2 Sdri Susilo Wati.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Jika pemakaiannya menimbulkan kerugian”.

Pengertian “ Dapat “ dimaksudkan tidak hanya meliputi kerugian yang betul-betul sudah ada, akan tetapi termasuk pula kerugian yang mungkin akan timbul dengan adanya penggunaan Akta yang tidak benar tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan “ Kerugian “ tidak hanya terbatas kerugian materiil saja namun termasuk pula kerugian di lapangan sosial kemasyarakatan kesusilaan, kehormatan, management pemerintahan, management administrasi kependudukan dan sebagainya, seperti contoh seseorang yang memasukkan data yang tidak sesungguhnya kepada Petugas Pemerintah yang berwenang mendata dan menerbitkan surat/dokumen kependudukan akan berakibat antara lain :

- Satu orang penduduk dapat memiliki lebih dari 1 (satu) KTP sehingga dapat berakibat mempengaruhi berapa sebenarnya data penduduk yang benar-benar mempengaruhi hak pilih dalam pemilihan Umum.
- Apabila surat atau dokumen tanda kependudukan tersebut disalah gunakan menyulitkan pelacakan aparat yang berwenang tentang siapa sebenarnya pemilik surat / dokumen tanda kependudukan tersebut.

Akibat sebagaimana diuraikan diatas merupakan salah satu bagian saja dari maksud dan arti “Kerugian” yang bersifat sosial kemasyarakatan, masih banyak lagi arti kerugian sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana pemalsuan surat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kasal Nomor : Skep/99/IX/2011 tanggal 22 September 2011 yang menyatakan Terdakwa sudah bercerai dan statusnya duda yang dibuat sendiri oleh Terdakwa yang seolah-olah Surat Keputusan tersebut benar dikeluarkan oleh Kesatuan Terdakwa sehingga Saksi-2 Sdri Susilowati merasa percaya dan mau diajak oleh Terdakwa menjalin hubungan berpacaran karena berjanji akan menikahi Saksi-2 Sdri Susilowati dan tanpa sepengetahuan Saksi-3.

2. Bahwa benar Surat No. Skep/99/IX/2011 tanggal 22 September 2011 yang menyatakan Terdakwa sudah bercerai dan statusnya duda yang ternyata palsu yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan tujuan untuk memperlancar membuat surat-surat di KUA untuk menikahi Saksi-2 Sdri Susilo Wati.

3. Bahwa benar dengan menggunakan surat keputusan palsu dan mendapatkan surat-surat dari KUA sehingga Terdakwa dapat menikahi Sdri. Susilowati, padahal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai istri sehingga Sdri Susilowati dirugikan masa depannya karena merasa dibohongi dan dihianati oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat “ Jika pemakaiannya menimbulkan kerugian “ telah terpenuhi.

Menimbang : Oleh karena semua unsur-unsur pada dakwaan kedua telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur Militer pada dakwaan kedua telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa tidak bersalah dalam dakwaan kesatu dan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan Terdakwa bersalah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua :

Kesatu : Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta itu dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat dan mental serta kepribadian yang tidak sesuai dengan jiwa seorang prajurit yang bersapta Marga sebagaimana isi dan makna pada marga ke tiga yaitu kejujuran dan kebenaran serta Delapan Wajib TNI butir ke-3 menjunjung tinggi kehormatan wanita serta mengabaikan aturan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI.
- 2 Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mempunyai keturunan dari Saksi-1 dan sudah membuat Surat Keputusan perceraian palsu sehingga Terdakwa bisa meyakinkan kepada orang tua Saksi-2 dan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa sudah bercerai dan statusnya duda, sehingga Terdakwa bisa menikahi Saksi-2 yang sudah hamil 8 (delapan) bulan yang meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk segera menikahi secara resmi, padahal Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku di TNI tidak boleh beristri dua dan harus ada ijin dari Komandan satuan.
- 3 Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa membuat Saksi-2 Sdri. Susilo Wati merasa dibohongi dan dipermainkan karena yang sebenarnya Terdakwa masih status mempunyai istri, selain daripada itu akan mengganggu tingkat disiplin dan tugas Terdakwa di kesatuan serta mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa yaitu Brigif 3 Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung mengadili Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena
Terdakwa tidak mempunyai anak dan Sdri. Susilowati telah hamil.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada Marga ke-3 dan 8 Wajib TNI butir ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi-2.
3. Terdakwa pernah dipidana dalam kasus Penggelapan yang telah diputus oleh Dimil I-04 Palembang Nomor : 86-K/PM I-04/AL/V/2013 tanggal 25 September 2013 dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan, Majelis Hakim berpendapat pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar kutipan akte Nikah No. 15/01/IV/2005 tanggal 20 Maret 2005 atas nama Suparno dan Irmawati Mokoginta, adalah bukti pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Irmawati Mokoginta, dan sejak semula telah melkat dalam berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Suparno,
- c. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Serka Ttg Suparno Nrp. 100816,
- d. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Irmawati Mokoginta.
- e. 1 (satu) foto copy Tanda Anggota Jalasenastri atas nama Irmawati Makoginta,
- f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas atas nama Serka Ttg Suparno NRP. 100816,
- g. 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Irmawati Mokoginta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kartu Keluarga No. 180905.11120.90090 atas nama Suparno,

Barang bukti surat point b sampai dengan point h adalah bukti identitas Terdakwa dan Sdri. Irmawati Mokoginta dan bukti keanggotaan Istri Prajurit TNI milik Sdri. Irmawati Mokoginta, sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

i. 1 (satu) foto copy Surat Keputusan Kepala Staf TNI AL Nomor : Skep/99/IX/2011 tanggal 22 September 2011, adalah bukti surat palsu yang dibuat oleh Terdakwa untuk meyakinkan Sdri. Susilowati bahwa Terdakwa sudah bercerai, sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, Majelis berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

j. 1 (satu) lembar foto/gambar Terdakwa Serka Ttg Suparno Nrp. 100816,

k. 1 (satu) lembar foto/gambar rumah kontrakan Terdakwa Serka Ttg Suparno Nrp. 100816 dengan Sdri Susilowati,

Barang bukti surat pada point j dan point k adalah bukti foto Terdakwa dan foto rumah kontrakan yang ditempati oleh Sdri. Susilowati, sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

l. 1. (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lahir No. 441/343/12 tanggal 27 Nopember 2012 atas nama Naila Rania Putri Saq'diyah,

m. 1 (satu) lembar foto/gambar Sdri Naila Rania Putri Saq'diyah,

Barang bukti surat point l dan point m adalah bukti surat kelahiran anak Terdakwa hasil pernikahan dengan Sdri. Susilowati dan foto anak Terdakwa an. Sdri Naila Rania Putri Saq'diyah dan sejak semula surat tersebut sudah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suparno, Serka Ttg, NRP. 100816,
 - a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Kesatu : Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
 - b. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Kedua : "Pemalsuan Surat".
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan kesatu.
3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar kutipan akte Nikah No. 15/01/IV/2005 tanggal 20 Maret 2005 atas nama Suparno dan Irmawati Mokoginta,
 - b. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Suparno,
 - c. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Serka Ttg Suparno Nrp. 100816,
 - d. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Irmawati Mokoginta,
 - e. 1 (satu) foto copy Tanda Anggota Jalasenastri atas nama Irmawati Makoginta,
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas atas nama Serka Ttg Suparno NRP. 100816,
 - g. 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Irmawati Mokoginta,
 - h. 1(satu) lembar copy Kartu Keluarga No. 180905.11120.90090 atas nama Suparno,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung keputusan Kepala Staf TNI AL Nomor : Skep/99/IX/2011 tanggal 22 September 2011,

- j. 1 (satu) lembar foto/gambar Terdakwa Serka Ttg Suparno Nrp. 100816,
- k. 1 (satu) lembar foto/gambar rumah kontrakan Terdakwa Serka Ttg Suparno Nrp. 100816 dengan Sdri Susilowati,
- l. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lahir No. 441/343/12 tanggal 27 Nopember 2012 atas nama Naila Rania Putri Saq'diyah,
- m. 1 (satu) lembar foto/gambar Sdri Naila Rania Putri Saq'diyah,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 1 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H, Mayor Chk, NRP. 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H, Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Kuswara, S.H, Mayor Chk NRP. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, S.H, Mayor Laut (KH) NRP. 14124/P, Penasihat Hukum Zainal Aripin, S.H. Lettu Laut (KH) NRP. 18996/P, Panitera Tedy Markopolo, S.H, Kapten Chk NRP. 21940030630373 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Syaiful Ma'arif, S.H.

Mayor Chk NRP. 547972

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Kus Indrawari, SH. MH

Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Kuswara, S.H.

Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Tedy Markopolo, S.H.

Kapten Chk NRP. 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)